



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tanggal lahir, 08 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **kuasa Advokat/Penasehat Hukum** pada xxx yang beralamat di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Tanggal 18 November 2024, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, tanggal lahir, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Pebruari 2008 di Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon kembali bertugas di wilayah hukum POLRES xxx dan tinggal di Asrama POLSEK xxx Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau selama 4 (empat) tahun dan kemudian pindah tugas di POLSEK xxx Kabupaten xxx selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten xxxx selama 1 (satu) tahun dan terakhir pada tahun 2017 Pemohon pindah tugas di POLRES Langkat dan tinggal di tempat kediaman milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas ;
- Bahwa selama Pemohon bertugas di wilayah hukum POLRES xxx, Pemohon senantiasa mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon, namun Termohon dengan berbagai dalih menolak ajakan Pemohon ;
- Bahwa dikarenakan alasan tugas dan jarak tempuh yang relatif jauh dari Kabupaten Bengkalis, maka Pemohon hanya setiap 2 (dua) bulan sekali baru dapat pulang untuk menemui Termohon yang tinggal bersama dengan orang tua Termohon beralamat di Kabupaten Langkat ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki laki, sebagai berikut ;
 - **anak**, Lahir di Stabat pada tanggal 09 Nopember 2008 ;
 - **anak**, lahir di Langkat pada tanggal 07 Maret 2011 ;
 - **anak**, lahir di Langkat pada tanggal 24 Pebruari 2017;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia, namun pada sekitar pertengahan tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu mengeluh dengan gaji yang diterima Termohon dan Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa terhadap prilaku Termohon tersebut, Pemohon telah berulang kali memberikan nasehat agar Termohon dapat menerima besaran gaji yang

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Termohon dan tetap mengormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, namun ternyata Termohon tidak terima dengan nasehat Pemohon dan malah sebaliknya Termohon minta untuk diceraikan Pemohon ;

- Bahwa pada setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, Termohon sering kali melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan Pemohon, namun dikarenakan Pemohon masih menyayangi Termohon dan berupaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Pemohon tetap bersabar dan bersedia untuk menerima kehadiran Termohon dengan harapan agar disuatu saat nanti Termohon dapat menghargai dan menghormati Pemohon ;

- Bahwa akan tetapi keinginan dan harapan Pemohon ternyata tidak juga merubah prilaku Termohon, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kembali terjadi pada pertengahan bulan Nopember 2023 dikarenakan Termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain ;

- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, selanjutnya Termohon tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama dan Termohon tinggal di RUKO tempat berjualan pakaian yang disewa Pemohon sebelumnya beralamat di Stabat ;

- Bahwa sejak Nopember 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon disuruh keluar oleh Termohon dari tempat kediaman milik bersama, Pemohon akhirnya pulang ke tempat kediaman orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tinggal di tempat kediaman milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas, namun antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan bersedia untuk kembali bersama Pemohon dengan syarat agar Pemohon berhenti dari anggota POLRI ;

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga serta mengingat antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan lagi, maka Pemohon berkeyakinan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Anggota POLRI, maka sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk itu Pemohon telah mengajukan permohonan izin untuk bercerai kepada Bapak KAPOLRES Langkat, seperti ternyata dari Permohonan Diberikan Izin Untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Stabat, bertanggal 10 September 2024, namun hingga permohonan cerai talak ini diajukan permohonan izin bercerai tersebut belum diterbitkan ;

Berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum, yang amarnya sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsida : :

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi kuasanya dan Termohon hadir secara *inperson* ke persidangan,

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya yang selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon, identitas kuasa Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah dari kuasa Pemohon yang juga telah diperlihatkan aslinya dan telah sesuai;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (anggota Polri), Pemohon telah mengajukan permohonan diberikan izin untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Stabat tanggal 10 September 2024 distempel oleh STAF Resort Kepolisian Langkat atas nama xxx, dilanjutkan dengan adanya Nota Dinas dari Kasi Propam Polres Langkat perihal Klarifikasi dan pengecekan perceraian Personil Polres Langkat atas nama Pemohon, juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 10 Desember 2024 bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraianya di Pengadilan Agama Stabat; .

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Pemohon dan Termohon disetiap agenda persidangan, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan bantuan mediator saudara **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., CPM.**, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Desember 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam hal perceraian, tapi berhasil sebagian untuk akibat perceraian;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah menandatangani surat Persetujuan Tertulis Prinsipal Untuk Beracara Secara Elektronik pada tanggal

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2024, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara *e-litigasi*, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik;

Bahwa, Termohon telah menyatakan tidak setuju persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*), dengan demikian persidangan perkara *a quo* untuk Termohon dilaksanakan dengan cara menyampaikan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan biaya sebagai akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang telah di upload oleh Panitera Sidang melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat setuju atas isi materi gugatan nomor 1.

Perihal : tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan kami

2. Tergugat setuju atas isi materi gugatan nomo 2.

Perihal: Lokasi wilayah hukum **Penggugat** bertugas pertama kali sebagai anggota Polri pada Polres xxx hingga perpindahan ketempat tugas yang baru pada Polres Langkat

3. Tergugat tidak setuju isi materi gugatan nomor 3.

Perihal: Penolakan Tergugat atas ajakan Penggugat untuk tinggal Bersama di Polres Bengkalis

Alasan Tidak Setuju :

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 .Penggugat tidak pernah mengajak saya selaku Tergugat untuk mendampinginya dengan alasan sedang mengurus pindah kerja dari Polres xxx ke Polres xxxx dan menyarankan saya untuk tetap tinggal di Stabat – Langkat sebagai kampung halaman baik Penggugat dan Tergugat.

3.2 .Ibu Kapolsek tempat Penggugat bertugas menghubungi saya via cellular, agar saya mendampingi suami saya, karena pada saat itu Ibu Kapolsek telah mengetahui isu perselingkuhan Penggugat, baik antara Penggugat dan Wanita simpanannya telah hidup bersama.

4. Tergugat setuju atas isi materi gugatan Nomor .4

Perihal : Rutinitas pertemuan selama berumah tangga dikarenakan jarak tempuh yang sangat antara tempat tugas Penggugat dan Tempat Tinggal Tergugat

5. Tergugat setuju atas isi materi gugatan nomor 5.

Perihal: Identitas dan Jumlah anak kandung hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

6. Saya tidak setuju atas isi materi gugatan nomor 6.

Perihal: Pernyataan **Penggugat** tentang penyebab pertengkaran dalam rumah tangga karena keluhan besaran nafkah yang diberi Penggugat kepada Tergugat dan juga Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar

Alasan tidak setuju :

6.1 .Penyebab awal pertengkaran dalam rumah tangga antara **Pengguat** dan **Tergugat** terjadi sejak saya selaku **Tergugat** mengetahui bahwa suami saya selanjutnya disebut **Penggugat** diketahui berselingkuh dengan wanita lain hingga memiliki 2 orang putra

6.2 .**Tergugat** juga turut mengetahui bahwa **Penggugat** telah membangunkan sebuah rumah tinggal dan mobil agya berwarna merah untuk Wanita yang menjadi selingkuhannya

6.3 .Saya selaku **Tergugat** senantiasa berupaya untuk tetap sabar menghadapi kondisi tersebut karena **Penggugat** telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya Kembali

6.4 .Untuk Point nomor 6.2 dan 6.3, saya selaku **Tergugat** yang langsung menelusuri fakta perselingkuhannya, dengan rasa kecewa dan

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



berat hati saya seorang diri harus menempuh perjalanan jauh dari Langkat ke xxx yang dalam perjalanan itu saya selalu berdoa bahwa apa yang disangkakan mengenai isu perselingkuhan **Penggugat** tidak benar adanya, yang pada akhirnya bahwa fakta sesungguhnya **Penggugat** benar – benar melakukan perselingkuhan yang disangkakan bahkan hingga memiliki 2 (dua) orang putra

7. Tergugat tidak setuju isi materi gugatan nomor 7

Perihal : Pernyataan **Penggugat** kepada Tergugat untuk selalu menerima besaran pemberian nafkah lahir yang diberikan

Alasan tidak setuju :

7.1 .**Tergugat** tidak pernah mengeluhkan besaran nafkah yang diberi **Penggugat**

7.2 .Untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga, justru saya selaku **Tergugat** turut membantu perekonomian keluarga dengan cara menjalankan usaha dagang tas, boneka dan aksesorisnya, bahkan saya tidak malu untuk berjualan di emperan trotoar tepi jalan depan Gedung Pujakesuma Stabat sejak pagi hingga larut malam demi menutupi kebutuhan keluarga, justru sebaliknya **Penggugat** sama sekali tidak membantu saya dengan alasan malu jika diketahui rekan kantornya, kebenaran fakta ini terjadi sejak kami baik **Penggugat** dan **Tergugat** telah sama – sama menetap di Stabat Langkat

8. Saya tidak setuju isi materi gugatan nomor 8

Perihal: Pernyataan **Penggugat** menyatakan bahwa **Tergugat** acap kali melaporkan permasalahan rumah tangga ke Pimpinan **Penggugat**

Alasan tidak setuju :

8.1 .saya melakukan laporan aduan ke Pimpinan **Penggugat** sebatas untuk meminta surat izin cerai. Adapun alasannya tidak langsung saya sampaikan untuk menjaga nama baik suami saya dimata rekan kerja dan pimpinannya, kecuali suami saya turut dihadirkan agar saya mau menyampaikan alasan permohonan izin cerai tersebut. Selanjutnya suami saya dihadirkan, dan didepan Kapolsek beserta Kanit Propam suami saya mengakui perselingkuhannya dengan wanita lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2 .Laporan aduan yang dilakukan **Tergugat** kepada pimpinan kantor **Penggugat** dilakukan karena disebabkan beberapa hal diantaranya : **Penggugat** telah ingkar janji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, namun **Penggugat** tetap saja melakukan kesalahan tersebut dalam hal ini perselingkuhan, dan itu terjadi berulang kali bahkan dengan beberapa Wanita.

8.3 .Perselingkuhan yang sering dilakukan **Penggugat** membuat mental dan psikis **Tergugat** merasa terganggu hingga mencoba melakukan hal – hal negatif, yaitu Percobaan Bunuh Diri dengan menyayat lengan tangan kiri pada tahun 2017, minum shampo tahun 2020 dan minum Wipol dan Overdosis obat (30 butir) sekali telan pada tahun 2023

9. **Tergugat** tidak setuju isi materi gugatan nomor 9.

Perihal: Pernyataan **Penggugat** tentang usaha **Penggugat** untuk meredam permasalahan rumah tangga dengan **Tergugat** yang puncaknya terjadi pada Nopember 2023;

Alasan Tidak Setuju :

9.1 .**Penggugat** ingkar janji untuk tidak mengulangi perselingkuhan yang pernah dilakukannya

9.2 .**Penggugat** acap kali melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita lainnya, baik yang langsung saya telusuri maupun hasil informasi dari rekan dan keluarga

9.3 .Perselingkuhan yang dilakukan oleh **Penggugat** diperoleh dari

- Pengakuan **Penggugat** (bukti rekaman suara)

- Adanya chat pesan mesra pada Whatsapp yang diketahui oleh ke 3 (tiga) anak saya yaitu

o 1. anak – usia 16 tahun

o 2. anak – usia 14 tahun

o 3. anak – usia 7 tahun

10. **Tergugat** tidak setuju isi materi gugatan nomor 10

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Keterangan **Penggugat** bahwa Tergugat tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama dan lebih memilih untuk tinggal di ruko di Jln Proklamasi, Stabat akibat dari pertengkaran

Alasan Tidak Setuju : Seingat saya itu hanya terjadi 1 x dan itu pada bulan Nopember 2023

11. Tergugat setuju isi materi gugatan nomor. 11

Perihal : Pisah tinggal antara Penggugat dan Tergugat

Jawaban : Benar antara **Penggugat** dan **Tergugat** memutuskan untuk melakukan pisah tinggal sementara waktu sebagai Upaya rekonsiliasi hubungan rumah tangga. Namun Keputusan pisah tinggal tersebut tanpa adanya unsur paksaan apalagi unsur “pengusiran” karena saat berpisah pun kami saling berjabat tangan - berpelukan – dan saling meneteskan air mata. Jadi sekali lagi tidak ada unsur “PENGUSIRAN” seperti yang disampaikan oleh **Penggugat** melalui kuasa hukumnya.

12. Tergugat tidak setuju isi materi gugatan nomor 12.

Perihal : Pernyataan **Penggugat** bahwa **Tergugat** berkenan untuk hidup bersama dengan syarat **Penggugat** harus berhenti dari profesinya sebagai anggota Polri.

Alasan tidak setuju : Permintaan **Tergugat** agar **Penggugat** bersedia untuk berhenti sebagai bekerja sebagai anggota Polri bukan merupakan paksaan, melainkan hasil diskusi antara **Penggugat** dan **Tergugat** dan hanya bersifat wacana, mengingat sulitnya proses mengurus pindah tugas dari Polres xxx ke Polres xxx. Pengurusan pindah tugas dimohonkan karena sudah ada bukti perselingkuhan via sadap SMS. Hal itu dimaksud demi keutuhan rumah tangga.

13. Tergugat setuju atas isi materi gugatan nomor 13

Perihal : Pernyataan **Penggugat** bahwa Baik **Penggugat** dan **Tergugat** sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Alasan tidak setuju : Awal mula keretakan rumah tangga disebabkan adanya orang ketiga (perselingkuhan) yang dilakukan oleh **Penggugat**

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dikaruniai 2 orang putra, atas hal tersebut **Tergugat** masih memberi maaf dan **Penggugat** berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas kejadian tersebut kami mengurus ijin pindah tugas dari Polres Bengkalis ke Polres Langkat (kampung halaman Penggugat dan Tergugat). Selanjutnya rumah tangga kami pun berjalan kembali normal sebagaimana mestinya setelah ijin pindah tugas disetujui, namun itu pun tidak berselang lama, karena **Penggugat** inkar janji dan masih tetap melakukan kesalahan serupa (perselingkuhan) dengan beberapa Wanita lainnya ditempat tugas barunya (wilayah langkat). Informasi perselingkuhan itu saya peroleh dari rekan – famili yang menyampaikan bahwa Penggugat sering berjalan berdua dengan Wanita yang berbeda – beda

14. Tergugat Setuju isi materi gugatan nomor 14.

Perihal : Tata cara pengajuan permohonan cerai PNS dan Anggota Polri

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membantah dalil dalil Jawaban Termohon, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini ;
- Bahwa Termohon dalam Jawabannya pada halaman 4 angka 13 secara tegas mengakui tentang kebenaran dari dalil dalil permohonan Pemohon tentang benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya serta sudah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga dengan demikian pengakuan Termohon tersebut secara yuridis mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;
- Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996) ;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang telah di upload oleh Panitera Sidang melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada isian jawaban ;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
- Bahwa dalil – dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon dan tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon dan bersifat mengikat ;
- Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menandakan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina rumah tangga dengan baik ;
- Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya tidak melakukan perbuatan tercela yaitu “Perselingkuhan” yang terjadi berulang – ulang kali hingga pemberian maaf berkali – kali dengan beberapa wanita baik yang langsung diketahui oleh termohon maupun informasi dari rekan dan keluarga termohon yang mengakibatkan termohon mengalami beban psikis yang begitu berat hingga melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pasca terkuaknya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon, mengakibatkan perubahan sikap Pemohon menjadi pribadi yang temperamental, suka mengancam dan melakukan intimidasi kepada anak-anak yang mengakibatkan psikologi anak-anak terganggu terutama anak ke 2 yang bernama anak hingga harus dibawa ke poliklinik jiwa untuk menjalani perawatan ;
- Bahwa Pemohon dalam repliknya mengesampingkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga, hal ini

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 09 tahun 1975 yaitu mengenai “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian” yang seyogyanya menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dalam pemberian putusan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2008. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Slip Setoran Nomor Urut 189 An. xxx yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Langkat, tanggal 01 Nopember 2024. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

Saksi 1 **saksi**, tanggal lahir, 28 April 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah xxx Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 18 Pebruari 2008, di Kabupaten Langkat;

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tempat tinggal bersama di Asrama Polsek xxx Kabupaten xxx selama 4 (empat) tahun kemudian pindah tugas di xxx selama 1 (satu) tahun dan terakhir tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon diatas;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama anak, anak dan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Pemohon dengan Termohon bersama saksi di dalam mobil, di rumah orang tua Pemohon dan di rumah besan pada saat saksi berkunjung;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi Pemohon tidak ada berselingkuh dengan wanita lain, Termohon merasa kurang dengan ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau di ajak bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bengkalis tempat tugas Pemohon sebagai Polisi kemudian Pemohon sekarang sudah pindah tugas di Resort Langkat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kebenaran tentang perselingkuhan Pemohon namun Pemohon menjawab tidak ada berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Nopember 2023 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena di usir oleh Termohon;

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji dan tunjangan kinerja Pemohon di ATM dan yang memegangnya adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap bulan datang anak Pemohon dengan Termohon kerumah saksi untuk mengambil nafkah/uang belanja mereka dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tiap bulan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 **saksi**, tempat dan tanggal lahir Langkat, 01 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah xxx Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 18 Pebruari 2008, di Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama anak, anak dan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tempat tinggal bersama di Asrama Polsek xxx selama 4 (empat) tahun kemudian pindah tugas di xxx selama 1 (satu) tahun dan terakhir

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon diatas;

- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Nopember 2023 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena di usir oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Pemohon dengan Termohon bersama saksi di dalam mobil, di rumah saksi dan di rumah besan pada saat saksi berkunjung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi Pemohon tidak ada berselingkuh dengan wanita lain, Termohon merasa kurang dengan uang belanja kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau di ajak bertempat tinggal bersama di Kabupaten xxx tempat tugas Pemohon sebagai Polisi, Pemohon sekarang sudah pindah tugas di Resort Langkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi sampai ada pertengkaran di dalam mobil antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon selain pertengkaran mulut yang saksi lihat 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa Saksi ada menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi gaji dan tunjangan kinerja Pemohon di ATM dan yang memegang ATM adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap bulan datang anak Pemohon dengan Termohon kerumah saksi untuk mengambil uang belanja mereka dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tiap bulan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Slip Setoran No. Urut 203 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Langkat, tanggal 01 Desember 2024. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres Langkat, atas nama xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Anggota Polri Bulan Nopember TA.2024 atas xxx, yang dikeluarkan oleh Resor Langkat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dokumentasi istri siri Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos tanpa dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (T.4) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi screenshot chat dengan tetangga istri siri Pemohon bahwa Pemohon dan istri sirinya sudah memiliki 2 (dua) anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.5) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi dokumentasi bukti sayatan pisau silet lengan kiri Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.5) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi bukti perawatan anak ke 2 (dua) untuk perawatan mental dan kejiwaan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T. 7) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi screenshot chat watshaap guru les sempo sip dengan Termohon karena keterbatasan dana anak ke 3 (tiga) terpaksa harus berhenti les, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T. 8) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi screenshot chat watshaap anak pertama dengan Termohon ingin bekerja untuk mengurangi beban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.9) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi kwitansi pinjaman Pemohon pada PRIMKOPPOL RESORT LANGKAT tanggal 03 / 10 / 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.10) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi dokumentasi bukti penerimaan dana hasil penjualan ruko yang di terima Pemohon tanggal 26 / 08 / 2024, bukti surat tersebut

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.11) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya secara *e-court* Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Pemohon dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, Termohon menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis yang telah di upload oleh Panitera Sidang melalui aplikasi *e-court* pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis yang telah di upload oleh Panitera Sidang melalui aplikasi *e-court* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya selaku **Tergugat** sudah siap baik secara lahir maupun batin menghadapi gugatan perceraian yang dilayangkan oleh **Penggugat** jika memang perceraian merupakan Solusi terbaik buat kami berdua
2. Bahwa Saya selaku **Tergugat** melalui yang mulia majelis hakim bermohon agar kiranya memerintahkan **Penggugat** agar turut perduli memberi nafkah 3 orang anak pada tiap tiap bulannya dan selanjutnya perintah tersebut dituangkan di dalam amar putusan
3. Bahwa Saya selaku **Tergugat** melalui yang mulia majelis hakim juga bermohon agar kiranya mengabulkan permohonan Kuasa Debet Rekening Gaji dan Remunerasi (tunjangan kinerja) milik Penggugat dengan total dari kedua komponen *take home pay* tersebut sebesar Rp. 4,000,000.- sebagai nafkah 3 (tiga) orang anak dan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan.

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Lembaran Kuasa Debet ini saya sertakan karena berdasarkan informasi dari teman – teman **Tergugat** yang mengalami nasib serupa terkait pemberian nafkah anak hanya dijalankan 1 atau 2 bulan saja. Agar saya selaku **Tergugat** tidak mengalami hal serupa, maka saya ajukan lembaran kuasa debet rekening gaji Penggugat, mengingat selama ini **Tergugat** sendiri yang membesarkan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan.

5. Bahwa **Tergugat** bermohon agar kiranya yang mulia majelis hakim dapat memberi Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan jawaban secara e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga **Tergugat** Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga **Tergugat** Rekonvensi berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga tidak akan dapat dipertahankan lagi ;

2. Bahwa dikarenakan inisiatif permohonan cerai talak diajukan oleh **Tergugat** Rekonvensi, maka akibat dari perceraian nantinya **Tergugat** Rekonvensi sesuai dengan persetujuan Penggugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3. Bahwa selain dari pada itu, Penggugat Rekonvensi dalam posita maupun petitumnya menuntut agar **Tergugat** Rekonvensi memberikan nafkah ketiga orang anak **Tergugat** Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara **Tergugat** Rekonvensi memberikan kuasa debet rekening gaji dan remunerasi (Tunjangan kinerja) **Tergugat** Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa **Tergugat** Rekonvensi sebagai anggota POLRI saat ini berdasarkan slip gaji per Nopember 2024 hanya memiliki sisa gaji sebesar Rp.1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) ;

5. Bahwa **Tergugat** Rekonvensi selaku kepala keluarga akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak **Tergugat** Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, baik untuk nafkah

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan maupun pendidikannya kelak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensinya pada secara tegas mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi turut membantu Tergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga dengan cara berjualan tas, boneka dan aksesorisnya, sehingga dalam perkara a quo nafkah anak tidak hanya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi melainkan juga menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi ;

7. Bahwa kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud. (Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974) ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum, sebagai berikut ;

Dalam Rekonvensi :

Primair :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seuruhnya;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang telah di upload oleh Panitera Sidang melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Rumah Tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan sejumlah dana sebesar Rp30.000.000,00.- *terbilang Tiga Puluh Juta Rupiah* yang merupakan salah satu bagian hak-hak yang diterima Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban dan tidak dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensinya tercatat memiliki sisa gaji bersih sebesar Rp1.865.000.- dari total Rp5,891.500;- Selain gaji tersebut, Tergugat Rekonvensi juga memiliki sumber penghasilan lain tiap-tiap bulannya dari profesinya sebagai anggota Polri yaitu Remunerasi sebesar Rp 2.928.000,-
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui yang mulia Majelis Hakim memohon untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak sebesar Rp4,000,000.- (empat juta rupiah) pada tiap-tiap bulannya.
6. Dalam pemberian nafkah anak, Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Kuasa Debet Rekening atau yang dipersamakan Surat Kuasa Khusus atas pemotongan gaji dan remunerasi Tergugat Rekonvensi demi menjamin komitmen dan kelancaran Tergugat Rekonvensi dalam pemberian nafkah (Pasal 1795 KUH Perdata) untuk selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya menuntut Penggugat Rekonvensi agar turut memberi nafkah anak sesuai halaman 3 point 6, Penggugat Rekonvensi menganggap hal tersebut tidak memenuhi unsur keadilan, karena Penggugat Rekonvensi hanyalah berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Adapun terkait usaha yang dimaksud telah mengalami kebangkrutan sejak tahun 2022 yang semula terdiri dari 5 tempat usaha, saat ini hanya tersisa 1 tempat usaha, Adapun 4 lainnya telah bangkrut (tutup) karena Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban angsuran yang pada akhirnya mengharuskan untuk dilakukannya penjualan asset pada bulan Agustus 2024 demi menutup hutang dengan total transaksi penjualan sebesar Rp600,000,000.-, digunakan untuk menutup pinjaman sebesar Rp443,000,000.-, dan sebesar Rp157,000,000.- berada ditangan Termohon Rekonvensi.

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan bukti bukti terlampir berikut, maka kami mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Replik Tergugat Rekonvensi
2. Menerima Duplik Penggugat Rekonvensi

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil dalil Replik Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam Duplik ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selain menuntut nafkah anak sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulannya juga menghendaki agar pembayarannya dilakukan dengan cara pemberian kuasa debet rekening atau yang dipersamakan surat kuasa untuk pemotongan gaji dan remunerasi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan dituangkan dalam amar putusan ;
3. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besaran nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi apalagi pembayarannya dilakukan dengan cara memberikan kuasa debet rekening karena berdasarkan sisa gaji Tergugat Rekonvensi Per Nopember 2024 hanya sebesar Rp1.805.000.- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk biaya hidup sehari hari dari Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa mengenai Remunerasi (tunjangan kinerja) sebesar Rp2.928.000.- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang diterima Tergugat Rekonvensi tergantung dari kinerja Tergugat Rekonvensi

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Tergugat Rekonvensi nantinya akan menerima sanksi kode etik berupa demosi dan penundaan kenaikan pangkat atas permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi tanpa adanya izin dari atasan, sehingga dimungkinkan uang Remunerasi berikutnya tidak akan diterima lagi oleh Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa dengan demikian, tuntutan pembayaran nafkah anak yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi dengan cara pemberian kuasa debet rekening sangat tidak beralasan hukum dan juga tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara *e-court* tetap dengan gugatan dan repliknya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara *e-court* tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Perma nomor 1 Tahun 2019, yang telah dirubah menjadi Perma Nomor 1 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan diwakili/didampingi oleh kuasanya yang bernama **kuasa.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/PAN.W2-16/Hk.02.6/xx/2024, tertanggal 18 Nopember 2024, sedangkan Termohon hadir secara *inperson* ke persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa yang bernama **anak**, merupakan Advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, telah memiliki kartu Advokat, yang masih aktif/berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah sah untuk mewakili Pemohon dalam proses persidangan ini;

Menimbang, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Anggota Polri), Pemohon telah mengajukan permohonan diberikan izin untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Stabat tanggal 10 September 2024 diterima dan distempel oleh STAF Resort Polisi Langkat atas nama Dedi, dilanjutkan dengan adanya Nota Dinas dari Kasi Propam Polres Langkat perihal Klarifikasi dan pengecekan perceraian Personil Polres Langkat atas nama Pemohon, juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 10 Desember 2024 bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian nya di Pengadilan Agama Stabat, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyepakati tentang beracara "*Electronic Litigation*" (*Electronic Justice System*) sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor I Tahun 2019 yang telah dirubah menjadi Perma Nomor 1 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, sedangkan Termohon menyatakan tidak setuju persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*), dengan demikian persidangan perkara *a quo* untuk Termohon dilaksanakan dengan cara menyampaikan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu mengeluh dengan gaji yang diterima Termohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, bila Pemohon memberi nasehat Termohon tidak terima dan malah minta diceraikan, Termohon sering kali melaporkan pertengkaran Pemohon dan Termohon kepada atasan/pimpinan Pemohon, sejak bulan Nopember 2023 antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal karena diusir Termohon, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara *e-court* menyatakan tidak benar alasan pertengkaran karena Termohon mengeluh tentang gaji Pemohon dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon, karena Termohon justru membantu perekonomian rumah tangga dengan cara menjalankan usaha dagang tas, boneka dan aksesorisnya, Termohon tidak malu berdagang di emperan trotoar sejak pagi hingga larut malam, Pemohon sama sekali tidak mau membantu dengan alasan malu bila dilihat rekan kerja, yang sebenarnya pertengkaran terjadi karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan telah dikaruniai 2 orang anak, Termohon melaporkan Pemohon kepada atasannya karena Pemohon ingkar janji untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi, perbuatan Pemohon tersebut berdampak pada mental psikis anak Termohon dan Pemohon yang terganggu, hingga melakukan hal-hal negative sejak tahun 2017 sampai tahun 2023, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon karena saat pisah rumah Termohon dan Pemohon saling jabat tangan dan berpelukan serta meneteskan air mata, Termohon tidak merasa keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara *e-court* Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon, dalam dupliknya secara *e-court* Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1. dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti daftar gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menerangkan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2008, yaitu relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi dan saksi, masing-masing merupakan xxx dan xxx Pemohon yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkan, kedua saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran sebanyak 3 kali saat di rumah para saksi, di rumah besan saat para saksi berkunjung dan juga di mobil saat bepergian, penyebab pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain, Termohon merasa kurang dengan belanja yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau diajak ikut tinggal di xxx saat Pemohon tugas disana, kedua saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.11, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T,2 dan T,3 berupa fotokopi slip gaji Pemohon bulan Desember 2024, bukti T.2 berupa daftar gaji anggota Polsek Stabat dan bukti T.3 fotokopi daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja anggota Polri bulan Nopember 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon menerima gaji tetap setiap bulannya, bukti-bukti tersebut relevan juga dengan bukti P.2 Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.11 berupa hasil cetak foto dokumentasi istri sirri Pemohon (T.4), fotocopy hasil screenshot chat via watshap dengan tetangga isteri siri Pemohon (T.5), fotocopy hasil cetak foto bukti sayatan pisau silet lengan kiri Termohon (T.6) , fotokopi surat perawatan anak kedua tentang mental dan kejiwaan (T.7), fotokopi screenshot chat via watshap guru les sempoa anak ketiga yang tidak ikut les lagi karena tidak ada dana (T.8), fotokopi screenshot chat via watshap anak pertama dengan Termohon yang ingin bekerja demi mengurangi beban Termohon (T.9), fotokopi pinjaman Pemohon pada primkoppol Resort Stabat (T.10) dan fotokopi hasil cetak foto penerimaan hasil penjualan ruko oleh Pemohon(T.11). bukti-bukti tersebut merupakan bukti surat bukan akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.11 merupakan alat bukti surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Hakim, alat-alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti saksi, maka Majelis menilai terhadap bukti T.4 sampai T.11 tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Pebruari 2008;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2017 mulai sering

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian gaji Pemohon, Termohon berkata kasar, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon melaporkan pertengkaran rumah tangga kepada atasan Pemohon ;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon kembali tinggal bersama orang tua Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Nopember 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio dapat membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَلَعُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat di hadapan mediator apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan biaya sebagai akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan hal tersebut maka Majelis patut menetapkan biaya nafkah iddah dan mut'ah Termohon adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tersebut di atas,;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagai berikut ;

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



1. Bahwa Saya selaku **Tergugat** melalui yang mulia majelis hakim bermohon agar kiranya memerintahkan **Penggugat** agar turut perduli memberi nafkah 3 orang anak pada tiap tiap bulannya dan selanjutnya perintah tersebut dituangkan di dalam amar putusan

2. Bahwa Saya selaku **Tergugat** melalui yang mulia majelis hakim juga bermohon agar kiranya mengabulkan permohonan Kuasa Debet Rekening Gaji dan Remunerasi (tunjangan kinerja) milik Peggugat dengan total dari kedua komponen *take home pay* tersebut sebesar Rp. 4,000,000.- sebagai nafkah 3 (tiga) orang anak dan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan.

3. Bahwa Lembaran Kuasa Debet ini saya sertakan karena berdasarkan informasi dari teman – teman **Tergugat** yang mengalami nasib serupa terkait pemberian nafkah anak hanya dijalankan 1 atau 2 bulan saja. Agar saya selaku Tergugat tidak mengalami hal serupa, maka saya ajukan lembaran kuasa debet rekening gaji Peggugat, mengingat selama ini Tergugat sendiri yang membesarkan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan dalam jawabannya secara *e-court* sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai anggota POLRI saat ini berdasarkan slip gaji per Nopember 2024 hanya memiliki sisa gaji sebesar Rp.1.805.000,- (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) ;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku kepala keluarga akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi dan Peggugat Rekonvensi, baik untuk nafkah pemeliharaan maupun pendidikannya kelak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa Peggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensinya pada halaman 2 point 7 angka 7.2 secara tegas mengakui bahwa Peggugat Rekonvensi turut membantu Tergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan keluarga dengan cara berjualan tas, boneka dan aksesorisnya, sehingga dalam perkara a quo nafkah anak

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



tidak hanya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi melainkan juga menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud. (Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974) ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tentang nafkah anak tersebut, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan dalam replik dan duupliknya secara e-court tetap dengan gugatan dan jawabannya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tersebut diatas, Penggugat menyebutkan tuntutan membebaskan kepada Tergugat untuk membagi sepertiga gaji apabila terjadi perceraian, Tergugat dalam Jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan banyaknya tanggungan hutang yang harus dibayar dan adanya sanksi kode etik dan demosi penundaan kenaikan pangkat Tergugat sebagai akibat dari laporan Penggugat atas pertengkaran rumah tangga kepada atasan Tergugat, Majelis menilai tentang tunjangan kinerja tidak ada hubungannya dengan penundaan kenaikan pangkat Tergugat, selama Tergugat masih bekerja maka tunjangan kinerja tetap dibayarkan, sedangkan hutang terjadi karena keinginan Tergugat sendiri yang tidak dapat menghalangi pemberian nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan Tergugat merasa keberatan dengan tuntutan Tergugat tersebut dan menyatakan masih banyak tanggungan hutang, karena Tergugat belum ada menyebutkan kesanggupannya untuk memberikan nafkah 3 orang anak tersebut, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga dihubungkan dengan undang-undang perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. maka Majelis menetapkan nafkah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dan harus dibayar Tergugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan tambahan sebesar 10% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Republik Indonesia Pasal 26 ayat 1 menyatakan *suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian*, pada ayat 3 dinyatakan *kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dan anak selama proses perceraian meliputi:*

- a. *memberikan nafkah kepada isteri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap;*
- b. *memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji bila hak asuh sementara berada pada isteri*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembagian penghasilan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi penghasilan yang diterima Tergugat meliputi penghasilan dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan termasuk tunjangan-tunjangan lain yang masuk dalam *Take Home Pay* Tergugat dengan porsi 1/3 untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung memberikan pedoman sebagai berikut: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan*

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pelaksanaan pembagian penghasilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, agar gugatan nafkah anak Penggugat dapat terjamin pembayarannya, maka pelaksanaannya dilakukan oleh bendahara keuangan pada tempat di mana Tergugat bekerja (Polsek Resort Stabat) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) minimal sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan memberikan tambahan sebesar 10% pertahun dari biaya nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Termohon yang telah disepakati sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang tersebut pada amar angka 2 di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menyatakan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari gaji Tergugat atau minimal sejumlah pada amar angka 3 di atas sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang pelaksanaannya dilakukan oleh bendahara keuangan di mana Tergugat bekerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Kemebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maimuddin dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Muhammad Badri Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya juga dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Maimuddin

Dra. Siti Masitah, S.H.

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Badri Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb